



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

DINAS KEHUTANAN

Jalan Kolonel H. Burlian Pundi Kayu Km. 6,5 PO. BOX. 340

Telepon : (0711) 410739 – 411476, – 411479 Fax. 411479

PALEMBANG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR: 1271/KPTS/II/2013

Tentang

Penunjukan Tenaga Ahli (Pakar)

**Penyusunan Naskah Akademik Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XII
Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan**

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009, maka perlu dibentuk unit-unit pengelolaan hutan berupa Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
 - bahwa dalam rangka memfasilitasi pembangunan KPH di Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan perlu disusun Naskah Akademis pembentukan Kelembagaan KPHL Unit XII oleh pakar;
 - bahwa penunjukan tenaga ahli (pakar) tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.


- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 64 tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;
 - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
 - Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma Standart Prosedur dan Kriteria KPHP dan KPHL.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHL dan KPHP di Daerah.
 - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 76/Menhut-II/2010 tanggal 10 Pebruari 2010 tentang Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Sumatera Selatan.
 - Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor : P.11/VII-Set/2012 tentang Rincian Standart Kegiatan dan Biaya (SKB) Bidang Planologi 2013.
 - Surat Pengesahan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan A.n. Menteri Keuangan RI Nomor DIPA 029.06.3.119031/2013 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pengesahan DIPA Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2013;
 - Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN: Penunjukan tenaga ahli (Pakar) untuk penyusunan Naskah Akademik Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XII Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan
- PERTAMA : Menunjuk tenaga ahli (pakar) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai tenaga ahli (pakar) untuk Naskah Akademik Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XII Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan
- KEDUA : Tenaga ahli (pakar) sebagaimana diktum pertama tersebut, mempunyai tugas sebagai berikut :
- Menyusun Naskah Akademis/Kajian Kelembagaan dalam rangka pembentukan kelembagaan KPHL Unit XII Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan;
 - Menghadiri rapat pembahasan dan konsultasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mengkoordinasikan dan menampung informasi/saran dalam rangka Menyusun Naskah Akademis/Kajian Kelembagaan dalam rangka pembentukan kelembagaan KPHL Unit XII Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan;
 - Membuat laporan secara tertulis hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;
- KETIGA : Kegiatan penyusunan ini dilaksanakan oleh tenaga ahli (pakar) dengan sistem lembur di luar jam kerja, yaitu pada bulan Oktober sampai dengan November 2013 dan kepada tenaga ahli (pakar) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diberikan honorarium sebagaimana tercantum pada lampiran.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sumber dana APBN tahun anggaran 2013 Nomor Nomor DIPA 029.06.3.119031/2013 tanggal 5 Desember 2012.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 08 Oktober 2013

KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Ir. SIGIT WIBOWO
Pembina Utama Madya/IVd
NIP. 1957 1006 188903 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
- Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan di Jakarta
- Yang bersangkutan

Lampiran 1. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Nomor : 1271/kpts/D/2013
Tanggal : 08 Oktober 2013
Tentang : Penunjukan tenaga ahli (Pakar) Penyusunan Naskah Akademik Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XII Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan

No.	Nama	Pangkat/Jabatan
1.	Dr. YETTY HESTIANA, M.Si.	Lektor Kepala Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang
2.	LULU YUNINGSIH, S.Hut, M.Si	Lektor /Dosen Jurusan Kehutanan pada Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang
3.	DELFY LENSARI, S.Hut, M.Si	Asisten Ahli/ Dosen Jurusan Kehutanan pada Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang

KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Ir. SIGIT WIBOWO
Pembina Utama Madya / IV d
NIP. 1957 1006 188903 1 003